



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/ PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-2439/TU.010/A/07/2021

12 Juli 2021

Lampiran : 1 (satu) eksemplar

Hal : Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi.

Yth.

1. Direktur Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Kepala Badan;
4. Kepala Biro/Pusat lingkup Sekretariat Jenderal;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Lingkup Kementerian Pertanian
di Jakarta

Menindaklanjuti himbauan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui surat Nomor B/75/M.KT.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 Hal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi dalam rangka memelihara dan meningkat rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansi pemerintah, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) melaksanakan kegiatan apel pagi setiap hari Senin pada setiap minggunya mulai pukul 07.30 waktu setempat, dengan ketentuan:
 - a. kegiatan apel pagi diikuti seluruh pejabat dan pegawai baik yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WfO) maupun yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (WfH), secara langsung atau daring;
 - b. urutan acara kegiatan apel pagi mengacu pada Surat Menteri PANRB tersebut di atas;
 - c. kegiatan apel pagi selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, dan menerapkan protokol kesehatan.
2. Unit Kerja dan UPT memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya setiap hari Selasa dan Kamis setiap minggunya, pada pukul 10.00 waktu setempat.
3. Unit Kerja dan UPT memperdengarkan pembacaan naskah Pancasila setiap hari Rabu dan Jum'at setiap minggunya, pada pukul 10.00 waktu setempat.

4. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2 dan 3 diikuti seluruh pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WfO), berdiri dengan sikap hormat (sikap sempurna) di ruang kerja masing-masing sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Demikian kami sampaikan, agar dapat segera ditindaklanjuti dan disebarluaskan kepada semua pegawai di unit kerja Saudara.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Dr. Ir. Kasdi Subagyono, M.Sc.
NIP. 196405211990031001

Tembusan:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ **75** /M.KT.00/2021

14 Juni 2021

Sifat : Biasa

Hal : **Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi**

YTH. BAPAK/IBU MENTERI KABINET INDONESIA MAJU

DI

TEMPAT

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia, serta ketaatan terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, dihimbau agar di lingkungan Instansi Saudara untuk:

1. Melaksanakan Apel pada hari Senin pagi di setiap minggu;
2. Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pada hari Selasa dan Kamis di setiap minggu, pada pukul 10.00 pagi waktu setempat; dan
3. Membacakan naskah Pancasila pada hari Rabu dan Jumat di setiap minggu, pada pukul 10.00 pagi waktu setempat.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan kantor masing-masing, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Apel diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai baik yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (*work from home*), secara langsung dan daring, dengan urutan acara sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penghormatan terhadap Bendera Negara Merah Putih diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. mengheningkan cipta;
 - c. pembacaan naskah Pancasila;
 - d. pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - e. pembacaan Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - f. pengarahan; dan
 - g. pembacaan doa.
2. Kegiatan Apel selama masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilaksanakan dengan memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, dan protokol kesehatan;
3. Kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan naskah Pancasila diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor, berdiri tegak dengan sikap hormat (sikap sempurna) di ruang kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009; dan

4. Tidak mengganggu jalannya pemerintahan ataupun mengurangi kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan dimaksud, untuk dilaksanakan **terhitung sejak tanggal 1 Juli 2021**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara kami sampaikan terima kasih.

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**



TJAHJO KUMOLO

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia; dan
3. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.